



**BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 144 TAHUN 2018**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT
BAGI JABATAN GURU DI KABUPATEN YAHUKIMO
TAHUN ANGGARAN 2018**

Lampiran : 1 (satu);

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a . bahwa dalam rangka pemenuhan hak kepegawaian khususnya dalam pengurusan kepangkatan bagi tenaga fungsional guru di Kabupaten Yahukimo, dipandang perlu adanya penilaian angka kredit sebagai salah satu persyaratan administrasi berdasarkan petunjuk pelaksanaan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu dibentuk Tim Penilai Angka Kredit Bagi Jabatan Guru yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bituni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan: Surat Kepala Dinas Pendidikan tanggal 10 Agustus 2018 perihal permohonan SK penetapan Tim Angka Kredit Bagi Jabatan Guru Kabupaten Yahukimo Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
S A T U : Membentuk Tim Penilai Angka Kredit Bagi Jabatan Guru Tahun 2018 Kabupaten Yahukimo sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- K E D U A : Nama-nama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini memenuhi syarat untuk menduduki jabatan tersebut ;
- K E T I G A : Tim sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Menghimpun data prestasi kerja guru yang akan dinilai dan diberi angka kredit, berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Memeriksa kebenaran bukti-bukti prestasi guru yang ada dan memberi angka kredit atas dasar kriteria yang telah ditentukan;
 - c. Menuangkan angka kredit yang telah disepakati dengan menggunakan formulir daftar usul penetapan angka kredit;
 - d. Melaporkan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, apabila ada guru yang telah habis batas waktunya tetapi belum memenuhi angka kredit yang diisyaratkan;

- e. Mendokumentasikan data hasil penilaian dan penetapan angka kredit;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Yahukimo sebagai bentuk pertanggungjawaban Tim.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2018;

K E LIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 13 Agustus 2018

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP.196812212003121005

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

LAMPIRAN :SALINAN KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 144 Tahun 2018
TANGGAL : 13 Agustus 2018

**TIM PENILAI ANGKA KREDIT BAGI JABATAN GURU
DI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	NAFTALI ELOPERE, S.Pd. M.Si NIP.19640612 198703 1027	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	KETUA
2.	SUHAYATNO, SH. M.Si NIP. 196901124 199712 1 001	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN PELATIHAN APARATUR	SEKRETARIS
3.	YULIUS A. BUBUY, S.Sos	SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA
4.	RODE MABEL, S.Sos NIP.19781123200312 2 006	KASUBAG.UMUM DAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA
5.	LEADER H. PEKEY, S.Sos	KABID PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH	ANGGOTA
6.	SEPTINUS ELOPERE, S.Pd. M.Pd NIP.19750930 200312 1 005	PENGAWAS SMP	ANGGOTA
7.	YAN KAPITARAUW, S.Th NIP. 19850315 199610 1 001	PENGAWAS SMP	ANGGOTA
8.	MARTEN TABUNI NIP.19631231 198610 1 074	PENGAWAS SD	ANGGOTA

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

**MUSTAN
NIP.196812212003121005**

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

